



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HARDILLA RISWANTO Alias ARDILLA Bin SOFYAN.**
Tempat Lahir : Kabupaten Bulukumba.
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/26 Januari 1995.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Lingkungan Gusungnge Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.
Pendidikan : S M A (tamat).

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan:

1. Penyidik, tanggal 11 Maret 2020 Nomor SP.Kap/28/III/2020/Res.Narkoba, sejak tanggal 11 Maret 2020 s/d tanggal 13 Maret 2020.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, tanggal 14 Maret 2020 Nomor SP.Han/28/III/2020/Res.Narkoba, sejak tanggal 14 Maret 2020 s/d tanggal 2 April 2020.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 17 Maret 2020 Nomor B-20/P.4.22/Enz.1/03/2020, sejak tanggal 3 April 2020 s/d tanggal 12 Mei 2020.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 17 April 2020 Nomor 32/Pen.Pid/2020/PN.Blk, sejak tanggal 13 Mei 2020 s/d tanggal 11 Juni 2020.
4. Penuntut Umum, tanggal 4 Juni 2020 Nomor Print-36/P.4.22/Enz.2/06/2020, sejak tanggal 4 Juni 2020 s/d tanggal 23 Juni 2020.
5. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 24 Juni 2020 s/d tanggal 23 Juli 2020.
6. Majelis Hakim, tanggal 15 Juli 2020 Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Blk, sejak tanggal 15 Juli 2020 s/d tanggal 13 Agustus 2020.

*Halaman 1 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 4 Agustus 2020 Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Blk, sejak tanggal 14 Agustus 2020 s/d tanggal 12 Oktober 2020.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama: **LUKMAN, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum dari “Yayasan POSBAKUMADIN” yang beralamat di Jl. Cendana No. 78 Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 53/Pen.Pid/2020/PN.Blk, tanggal 23 Juli 2020.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 4 Agustus 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HARDILLA RISWANTO Als ARDILLA Bin SOFYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa berupa :
 - ☐ 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi narkoba jenis sabu.
 - ☐ 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi narkoba jenis sabu.
 - ☐ 1 (satu) buah pembungkus rokok Red Bold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
5. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 200 menyatakan “surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan diucapkan”, dengan demikian kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan dibacakan seperti selayaknya Penuntut Umum menyerahkan surat tuntutan kepada Majelis Hakim setelah surat tuntutan dibacakan.

Telah mendengar pledoi/permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pledoi/permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa juga menyatakan tetap pada pledoi/permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU:

“Bahwa Terdakwa **HARDILLA RISWANTO Ais ARDILLA Bin SOFYAN** pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 20.05 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di di Lingkungan Gusungnge Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah *melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula adanya laporan masyarakat di salah satu rumah yang terletak Lingkungan Gusungnge Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba sering dijadikan tempat transaksi sabu sehingga Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba segera melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa, salah satu anggota yakni saksi KARMAN dan saksi RAHMAT HIDAYAT melihat Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu dan segera melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dan 1

Halaman 3 dari 19 Halaman

Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet plastik bening yang berisi 1 (satu) sachet yang berisi narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam pembungkus rokok Redbold warna biru.

- Bahwa saat dilakukan interogasi awal Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari lelaki yang bernama ZUL (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 1363/NNF/III/2020/Lapforcab Makassar tanggal 20 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,0611 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,0392 gram dengan kode 3063/2020/NNF positif mengandung *metamfetamina*.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,0422 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,0298 gram dengan kode 3064/2020/NNF positif mengandung *metamfetamina*.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urin an. ARDILLA RISWANTO Bin SOFYAN dengan kode 3064/2020/NNF positif mengandung *metamfetamina*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA:

“Bahwa Terdakwa **HARDILLA RISWANTO Ais ARDILLA Bin SOFYAN** pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 20.05 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Gusungnge Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah *melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan*

Halaman 4 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula adanya laporan masyarakat di salah satu rumah yang terletak Lingkungan Gusungnge Kec.Gantarang sering dijadikan tempat transaksi sabu sehingga Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba segera melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa, salah satu anggota yakni saksi KARMAN dan saksi RAHMAT HIDAYAT melihat Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu dan segera melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 1 (satu) sachet yang berisi narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam pembungkus rokok Redbold warna biru.
- Bahwa saat dilakukan interogasi awal Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari lelaki yang bernama ZUL (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 1363/NNF/III/2020/Lapforcab Makassar tanggal 20 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,0611 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,0392 gram dengan kode 3063/2020/NNF positif mengandung *metamfetamina*.
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,0422 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,0298 gram dengan kode 3064/2020/NNF positif mengandung *metamfetamina*.
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urin an. ARDILLA RISWANTO Bin SOFYAN dengan kode 3064/2020/NNF positif mengandung *metamfetamina*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Halaman 5 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

KETIGA:

"Bahwa Terdakwa **HARDILLA RISWANTO Als ARDILLA Bin SOFYAN** pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 20.05 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Gusungnge Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah *menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula adanya laporan masyarakat di salah satu rumah yang terletak Lingkungan Gusungnge Kec.Gantarang sering dijadikan tempat transaksi sabu sehingga Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba segera melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa, salah satu anggota yakni saksi KARMAN dan saksi RAHMAT HIDAYAT melihat Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu dan segera melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 1 (satu) sachet yang berisi narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam pembungkus rokok Redbold warna biru.
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba, Terdakwa sempat menggunakan sabu bersama lelaki HAERUL.
- Bahwa Terdakwa mengakui mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak Oktober 2019 dan terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada 06 Maret 2020.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara disiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring, kemudian tutup botol dilubangi kemudian dipasang berupa pipet, pipet yang satu dipasang untuk menyimpan pyreks yang di atasnya diletakkan sabu yang mana sebelumnya botol telah terisi air, kemudian di bakar sehingga sabu mencair dan berasap dalam botol dan diisap secara perlahan-lahan.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 1363/NNF/III/2020/Lapforcab Makassar tanggal 20 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 6 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,0611 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,0392 gram dengan kode 3063/2020/NNF positif mengandung *metamfetamina*.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,0422 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,0298 gram dengan kode 3064/2020/NNF positif mengandung *metamfetamina*.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urin an. **ARDILLA RISWANTO Bin SOFYAN** dengan kode 3064/2020/NNF positif mengandung *metamfetamina*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

I. Saksi **RAHMAT HIDAYAT**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bulukumba yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Lingkungan Gusungnge Desa Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi dan kawan-kawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Lingkungan Gusungnge Kelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, dicurigai sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, lalu sekira pukul 20.00 Wita, saksi dan kawan-kawan langsung menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penggeledahan, hingga saat saksi dan kawan-kawan tiba di rumah tersebut, saksi dan kawan-kawan mendapati

Halaman 7 dari 19 Halaman

Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang berada di ruang tamu dan saat terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa shabu, kemudian saksi dan kawan-kawan mendapati saksi Haerul sedang berada di dalam kamar dan ditemukan pula barang bukti berupa shabu, selanjutnya saksi dan kawan-kawan menginterogasi terdakwa dan saksi Haerul, yang mana terdakwa dan saksi Haerul mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Zul dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan saksi Haerul beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saat saksi dan kawan-kawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan kawan-kawan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang disimpan dalam pembungkus rokok Redbold warna biru.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa dan saksi Haerul, shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

II. Saksi **HAERUL Alias HARU Bin H. ARSYAD**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Lingkungan Gusungnge Desa Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa seseorang yang bernama Zul akan datang membawa shabu, jika terdakwa berminat untuk beli shabu, lalu orang yang bernama Zul datang dan bertemu dengan saksi, kemudian Zul pun pulang ke rumahnya, selanjutnya saksi menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 1 (satu) sachet berisi shabu dan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 1 (satu) sachet berisi shabu dengan perjanjian pembayaran atas shabu tersebut dilakukan 2 (dua) hari kemudian.

Halaman 8 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian pada saat terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan saksi, tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan melakukan pengeledahan serta mengamankan barang bukti shabu tersebut, lalu terdakwa dan saksi di bawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang disimpan dalam pembungkus rokok Redbold warna biru.
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut adalah milik terdakwa dan saksi.
- Bahwa barang bukti shabu tersebut, terdakwa dan saksi dapatkan dengan cara membeli dari orang yang bernama Zul seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi membeli shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi shabu bersama dengan saksi dan Zul.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Lingkungan Gusungnge Desa Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi Haerul yang juga merupakan Paman terdakwa menyampaikan kepada terdakwa bahwa seseorang yang bernama Zul akan datang membawa shabu, jika terdakwa berminat untuk beli shabu, lalu orang yang bernama Zul datang dan bertemu dengan saksi Haerul, kemudian Zul pun pulang ke rumahnya, selanjutnya saksi Haerul menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening

*Halaman 9 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi 1 (satu) sachet berisi shabu dan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 1 (satu) sachet berisi shabu dengan perjanjian pembayaran atas shabu tersebut dilakukan 2 (dua) hari kemudian.

- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian pada saat terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan saksi Haerul, tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan melakukan penggeledahan serta mengamankan barang bukti shabu, lalu terdakwa dan saksi Haerul di bawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang disimpan dalam pembungkus rokok Redbold warna biru.
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika orang yang bernama Zul adalah penjual shabu dari saksi Haerul.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli shabu pada Zul dan terdakwa tidak mengetahui dari siapa Zul memperoleh shabu.
- Bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet berisi shabu dan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 1 (satu) sachet berisi shabu, terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Zul seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu bersama dengan saksi Haerul adalah untuk dikonsumsi bersama dengan saksi Haerul.
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi shabu bersama dengan saksi Haerul sebanyak 2 kali, sedangkan terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan Zul sebanyak sekitar 4 kali.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir dan di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

*Halaman 10 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Blk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Nomor LAB. 1363/NNF/III/2020/Lapforcab Makassar tanggal 20 Maret 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Lingkungan Gusungnge Desa Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi Haerul yang juga merupakan Paman terdakwa menyampaikan kepada terdakwa bahwa seseorang yang bernama Zul akan datang membawa shabu, jika terdakwa berminat untuk beli shabu, lalu orang yang bernama Zul datang dan bertemu dengan saksi Haerul, kemudian Zul pun pulang ke rumahnya, selanjutnya saksi Haerul menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 1 (satu) sachet berisi shabu dan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 1 (satu) sachet berisi shabu dengan perjanjian pembayaran atas shabu tersebut dilakukan 2 (dua) hari kemudian.
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian pada saat terdakwa mengonsumsi shabu bersama dengan saksi Haerul, tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan melakukan penggeledahan serta mengamankan barang bukti shabu, lalu terdakwa dan saksi Haerul di bawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang disimpan dalam pembungkus rokok Redbold warna biru.
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika orang yang bernama Zul adalah penjual shabu dari saksi Haerul.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli shabu pada Zul dan terdakwa tidak mengetahui dari siapa Zul memperoleh shabu.
- Bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet berisi shabu dan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 1 (satu) sachet berisi shabu, terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Zul seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah)

*Halaman 11 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu bersama dengan saksi Haerul adalah untuk dikonsumsi bersama dengan saksi Haerul.
- Bahwa terdakwa telah mengonsumsi shabu bersama dengan saksi Haerul sebanyak 2 kali, sedangkan terdakwa mengonsumsi shabu bersama dengan Zul sebanyak sekitar 4 kali.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 1363/NNF/III/2020/Lapforcab Makassar tanggal 20 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,0611 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,0392 gram dengan kode 3063/2020/NNF positif mengandung *metamfetamina*.
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,0422 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,0298 gram dengan kode 3064/2020/NNF positif mengandung *metamfetamina*.
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine an. ARDILLA RISWANTO Bin SOFYAN dengan kode 3064/2020/NNF positif mengandung *metamfetamina*.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi atau menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

*Halaman 12 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU:

Kedua: melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU:

Ketiga: melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang terbukti sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan yang terbukti dipersidangan adalah Dakwaan Ketiga, yaitu melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana unsur-unsur esensiil dari rumusan delik dalam pasal tersebut adalah :

- 1 *Setiap Penyalahguna.*
- 2 *Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.*

Ad.1. Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap" disini adalah setiap orang atau manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 nomor 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan

Halaman 13 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van Hamel, ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, pengertian “Setiap Penyalah Guna” adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa **HARDILLA RISWANTO Alias ARDILLA Bin SOFYAN**, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1) Huruf “a”, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Lingkungan Gusungnge Desa Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa awalnya saksi Haerul yang juga merupakan Paman terdakwa menyampaikan kepada terdakwa bahwa seseorang yang bernama Zul akan datang membawa shabu, jika terdakwa berminat untuk beli shabu, lalu orang yang bernama Zul

Halaman 14 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan bertemu dengan saksi Haerul, kemudian Zul pun pulang ke rumahnya, selanjutnya saksi Haerul menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 1 (satu) sachet berisi shabu dan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 1 (satu) sachet berisi shabu dengan perjanjian pembayaran atas shabu tersebut dilakukan 2 (dua) hari kemudian.

Menimbang, bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian pada saat terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan saksi Haerul, tiba-tiba petugas Kepolisian datang dan melakukan penggeledahan serta mengamankan barang bukti shabu, lalu terdakwa dan saksi Haerul di bawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saat terdakwa ditangkap, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang disimpan dalam pembungkus rokok Redbold warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui jika orang yang bernama Zul adalah penjual shabu dari saksi Haerul.

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet berisi shabu dan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 1 (satu) sachet berisi shabu, terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Zul seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli shabu bersama dengan saksi Haerul adalah untuk dikonsumsi bersama dengan saksi Haerul.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengkonsumsi shabu bersama dengan saksi Haerul sebanyak 2 kali, sedangkan terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan Zul sebanyak sekitar 4 kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 1363/NNF/III/2020/Lapforcab Makassar tanggal 20 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan :

- ☐ Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisi narkotika jenis shabu

*Halaman 15 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Blk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat awal 0,0611 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,0392 gram dengan kode 3063/2020/NNF positif mengandung *metamfetamina*.

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,0422 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,0298 gram dengan kode 3064/2020/NNF positif mengandung *metamfetamina*.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine an. ARDILLA RISWANTO Bin SOFYAN dengan kode 3064/2020/NNF positif mengandung *metamfetamina*

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, nyata terungkap bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang dilakukan secara melawan hukum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni "**penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**".

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)".

Halaman 16 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Obat-Obatan terlarang.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan yang dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 1 (satu) sachet diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 1 (satu) sachet diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Red Bold.

Akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 17 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HARDILLA RISWANTO Alias ARDILLA Bin SOFYAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 1 (satu) sachet diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 1 (satu) sachet diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Red Bold.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami **ABDUL BASYIR, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SERA ACHMAD, SH, MH.**, dan **UWAISQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HAERUDDIN MADJID, SH, MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **MUHAMMAD SYAMSURIZAL ABADI, SH, MH.**, Penuntut Umum

Halaman 18 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan Terdakwa yang didampingi

Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS;

SERA ACHMAD, SH, MH.

ABDUL BASYIR, SH, MH.

UWAISQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI;

HAERUDDIN MADJID, SH, MH.

Halaman 19 dari 19 Halaman
Putusan Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)